



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 1213/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksadanmengadiliperkaraCeraiGugatpadatingkatpertamatelahmenjatuhkanpeneta pandalamperkaraantara:

Hariani Azhar binti Azhar Kasim, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS/Guru, bertempat tinggal Jalan, JL Karet No. 100a, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota. Kota Pekanbaru, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

Rachman Arif Saputrabin Zainal Arifin umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Limbungan, No. 43 RT 002 RW 0026 Kel. Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membacaturat-surat perkara;
Setelah mendengarketerangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 06 Oktober 2014 Nomor 1213/Pdt.G/2014/PA.Pbr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 50 Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.36/36/I/2014 Tanggal 18 Januari 2014;

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan No. 1213/Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai seorang suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JIKaret no. 100a, sekarang, namun saat ini Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi karena Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi 4 bulan setelah pernikahan
 - a Tergugat ada wanita lain atau berselingkuh;
 - b Tergugat tidak punya rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap Penggugat. Penggugat sakit pun Tergugat tidak mau tau atau berusaha untuk peduli;
 - c Tergugat tidak mau tau lagi dengan segala kebutuhan rumah tangga;
 - d Tergugat orangnya sangat emosional sering marah-marah dan berkata kasar, Tergugat tidak dapat dijadikan Imam dalam rumah tangga karena hanya sekali-sekali melaksanakan sholat lima waktu dan jarang membaca al-Quran.
- 5 Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat tidak mungkin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dan Tergugat
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi pada tanggal 21 Oktober 2014 gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang,
bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang tanggal 09 Desember 2014 menyatakan mencabut perkaranya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dengan alasan Penggugat mengurus izin perceraian;

Menimbang,
bahwa untuk mempersingkat raiian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkaraini yang
untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,
bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut tidak berhasil damai walaupun telah dilakukan proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Hj. Biva Yusmiarti, MA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1213/Pdt.G/2014/PA.Pbr. dengan alasan Penggugat untuk mengurus izin perceraian dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan No. 1213/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingatsegalaketentuanperaturanperundang-undangan yang
berlakudanhukumsyara' yang berkaitandenganperkaraini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkanpermohonan PenggugatuntukmencabutperkaraNomor 1213/Pdt.G/2014/PA.Pbr;
2. MemerintahkanPaniteraPengadilan Agama Pekanbaruuntukmencatatpencabutanperkaratersebutdalam register perkara;
3. Membebankankepada Penggugatuntukmembayarbiayaperkarayang hingga kini dihitug Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

DemikianlahputusaniniambildalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 M bersamaandengantanggal 16 Shafar 1436 H oleh H. Asli Sa'an, SH sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muhammad, DJ dan Drs. H. Zainy Usman, SH Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor 1213/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 08 Desember 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Muhammad, DJ dan Drs. H. Zainy Usman, SH Hakim-Hakim Anggota serta Liza Fajriati Htb, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluarhadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Asli Sa'an, SH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

Drs. H. Muhammad, DJ Drs. H. Zainy Usman, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti

Liza FajriatiHtb, SH

Perincianbiayaperkara:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3	BiayaPanggilan	Rp. 189.000,-
4	Materai	Rp. 6.000,-
5	<u>BiayaRedaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah		Rp. 280.000,-

Hal. 5dari5halaman Penetapan No. 1213/Pdt.G/2014 /PA.Pbr.